



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL**

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG
KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN**

***AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE
REPUBLIC OF BRAZIL ON COOPERATION
IN DEFENCE RELATED MATTERS***

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2023

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan. Kerja sama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tidak terlepas dari hubungan diplomatik kedua negara yang dimulai sejak tahun 1953. Hubungan Diplomatik merupakan aspek dari Hubungan Bilateral yang ditandai dengan adanya saling menempatkan perwakilan di negara yang menjalin

hubungan tersebut. Dengan adanya penempatan perwakilan negara tersebut resmi menandai terjalinnya kerja sama antara Indonesia dan Brasil, yang nantinya akan saling menyokong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan kedua negara. Pada tahun 1978, Republik Indonesia membuka Kantor Atase Pertahanan di Brasilia yang terdiri dari satu Atase Pertahanan, kemudian tanggal 15 Januari 2014 Republik Federatif Brasil membuka Kantor Atase Pertahanan di Jakarta.

Pada tahun 1996 Indonesia dan Brasil menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil mengenai Pembentukan Konsultasi Bilateral untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama kedua negara. Kemudian pada tanggal 18 November 2008 Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil menandatangani Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil yang salah satu butirnya kerja sama politik pertahanan, keamanan dan pelucutan, serta kontrol persenjataan dan *non-proliferation* yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Brasil Celso Amorim. Untuk meningkatkan hubungan dalam bidang pertahanan, pada tahun 2009 Indonesia dan Brasil membentuk Rencana Aksi untuk Pelaksanaan Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil.

Berdasarkan deklarasi bersama tersebut, kemudian pada tanggal 27 November 2013 dan 29 Oktober 2014 dilakukan pertemuan antara delegasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Brasil, dimana pada pertemuan ini membahas rancangan perjanjian pertahanan. Pembahasan rancangan *agreement* tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan antara


Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan yang ditandatangani secara sirkuler oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu pada tanggal 30 Maret 2017 di Jakarta, Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Federasi Brasil Raul Belens Jungman Pinto pada tanggal 5 April 2017 di Rio de Janeiro, Brasil.

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan menyatakan bahwa Persetujuan ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) tersebut, Pemerintah Republik Brasil melalui Nota Diplomatik Nomor 188 tanggal 17 November 2022 telah memenuhi persyaratan dalam negerinya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat maupun pada waktu penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

Jakarta, 2023

Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik...7	
D. Metode.....	9
BAB II.....	11
A. Kajian Teoretis.....	11
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	23
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	28
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara.....	41
BAB III.....	48
A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.....	48
B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.....	49
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.....	52
D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.....	52
E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.....	53
F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	54

BAB IV	56
A. Landasan Filosofis	56
B. Landasan Sosiologis	57
C. Landasan Yuridis	58
BAB V	61
A. Sasaran	61
B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan	61
C. Ruang Lingkup Materi	62
BAB VI	66
A. Simpulan	66
B. Saran	70

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK FEDERATIF BRASIL TENTANG
KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN

*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC
OF BRAZIL ON COOPERATION
IN DEFENCE RELATED MATTERS*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan masyarakat internasional baik hubungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya berdasarkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan antarnegara dengan segala aspeknya yang dilakukan Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembentukan Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Tujuan bernegara tersebut menggambarkan bahwa Negara Indonesia tidak hanya aktif dalam memajukan negaranya tetapi juga aktif melaksanakan ketertiban dunia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu pengejawantahan tujuan bernegara

¹ Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

tersebut dilakukan dengan menjalin kerja sama internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dengan negara lain.

Di tengah perkembangan dunia yang semakin menunjukkan saling ketergantungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya, serta meningkatnya kompleksitas hubungan dan persoalan internasional, maka kerja sama internasional telah menjadi suatu keniscayaan. Intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara juga semakin meningkat seiring pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut merupakan sebagian dari aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara sebagaimana diungkapkan oleh Ganewati Wuryandari yang menyatakan sebagai berikut:

Pada hakikatnya, politik luar negeri suatu negara merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula halnya politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamikanya yang terjadi. Posisi geografis strategis yang berada di persilangan dua samudera dan dua benua, susunan demografis dan sistem sosial politik yang dianut antara lain merupakan aspek-aspek dari faktor dalam negeri yang mempengaruhi cara pandang dan cara Indonesia memosisikan diri dalam percaturan tata hubungan internasional. Sebaliknya dalam rangka melaksanakan diplomasi global untuk mendukung kepentingan nasionalnya, Indonesia juga perlu untuk selalu mengamati dan menyesuaikan politik luar negerinya dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung telah mempengaruhi tata hubungan antar negara dan pandangan masing-masing negara terhadap Indonesia.²

Hubungan antarnegara tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama melalui perjanjian maupun atas dasar hubungan

² Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.

baik sesuai kaidah hukum internasional, di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan nasional adalah kerja sama dengan Brasil di bidang pertahanan. Kerja sama di bidang pertahanan dengan Brasil tidak lepas dari hubungan diplomatik kedua negara yang dimulai sejak tahun 1953. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil secara umum berlangsung baik. Kesamaan kebijakan luar negeri kedua negara yang mengutamakan multilateralisme dalam penanganan berbagai masalah internasional telah memperkuat hubungan dan koordinasi serta saling mendukung antara kedua negara dalam forum kerja sama bilateral, regional dan multilateral. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil secara umum berlangsung baik dan saat ini memasuki tahapan yang krusial dan strategis. Di samping kesamaan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai isu regional dan multilateral, usaha penegakan demokrasi dan HAM.

Pada tahun 1996 Indonesia dan Brasil membentuk perjanjian tertulis yaitu Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil mengenai Pembentukan Konsultasi Bilateral untuk memperkuat persahabatan dan kerja sama kedua negara. Kemudian pada tanggal 18 November 2008 Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil menandatangani Deklarasi Bersama tentang Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil yang salah satu butirnya kerja sama politik pertahanan, keamanan dan pelucutan, serta kontrol persenjataan dan *non-proliferation* yang ditandatangani oleh Menteri

Luar Negeri RI Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Brasil Celso Amorim.

Berdasarkan deklarasi bersama tersebut kemudian dilakukan pertemuan antara delegasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Brasil, dimana pada pertemuan ini membahas rancangan perjanjian pertahanan pada tanggal 27 November 2013 dan 29 Oktober 2014.

Pembahasan rancangan *agreement* tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matiers*) untuk selanjutnya disebut sebagai Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan yang ditandatangani secara sirkuler oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ryamizard Ryacudu pada tanggal 30 Maret 2017 di Jakarta, Indonesia dan Menteri Pertahanan Republik Federasi Brasil Raul Belens Jungman Pinto pada tanggal 5 April 2017 di Rio de Janeiro, Brasil. Dengan ditandatanganinya Persetujuan tersebut, diharapkan kerja sama kedua negara di bidang pertahanan, kegiatan militer, kerja sama industri pertahanan dan kerja sama lainnya yang disepakati akan lebih meningkat lagi di masa mendatang.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan menyatakan bahwa Persetujuan ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Mengenai pemenuhan persyaratan dalam negeri

diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Kemudian, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) perlu dibentuk sebagai upaya pemenuhan persyaratan dalam negeri yang diatur dalam Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan. Adapun Pemerintah Republik Federatif Brasil telah menyelesaikan persyaratan dalam negeri yang diperlukan untuk ratifikasi Persetujuan berdasarkan Nota Diplomatik nomor 188 tanggal 17 November 2022 dari Kedutaan Besar Republik Federatif Brasil Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian, pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik. Mengingat ketentuan bahwa pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan harus dilakukan dengan undang-undang maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence related Matters*) dirumuskan dalam 4 (empat) pokok masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Republik

Federatif Brasil dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

2. Mengapa perlu adanya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil

tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan kerja sama terkait pertahanan dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adanya pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang

Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini sebagai landasan dan acuan dalam penyusunan serta pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).

D. Metode

Dengan berbasis metode penelitian hukum, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi Pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.³ Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Persetujuan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya, misalnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.⁴ Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (a) negara dengan negara; (b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.⁵

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer sebagaimana dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska:⁶

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

1. *The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and*

⁴ Jefri Porakonanta Tarigan, *Pengesahan Perjanjian Internasional: Pendekatan Teoretis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 4.

⁶ Alina Kaczorowska, *Textbook: Public International Law*, (London: Old Bailey Press, 2002), hlm. 7 sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

2. *The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community.*

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, namun menurut John O'Brien, hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Pengertian ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai subjek turunan dari negara sebab negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional.⁷

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.⁸

a. Monisme

Teori Monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori ini, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam 1 sistem hukum yang sama maka berlaku pula (terinkorporasi) di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 - 99.

tanpa mengubahnya sejauh isinya sesuai untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.⁹

Dalam perkembangannya, teori Monisme terbagi menjadi 2, yaitu monisme primat hukum nasional dan monisme primat hukum internasional. Menurut monisme primat hukum nasional, sumber hukum internasional berasal dari hukum nasional karena hukum internasional bersumber dari hukum nasional maka kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional. Sehingga, apabila terdapat permasalahan maka hukum nasional yang diutamakan.¹⁰ Pada Monisme primat hukum internasional, sumber hukum nasional berasal dari hukum internasional, maka apabila terdapat permasalahan hukum internasional yang lebih diutamakan.¹¹

Lebih jauh Hans Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat 3 alasan yang melandasi hal tersebut, alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi

⁹ Swan Sik dalam Kerangka Kerja (*Term of Reference*) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008, sebagaimana dikutip oleh Garry Gumelar Pratama, "Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945", diakses terakhir 13 November 2015 di <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-Perjanjian-Internasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf>, sebagaimana dikutip dari Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Op.cit*, hlm. 76.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 76.

¹¹ *Ibid*.

hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Teori lain yang menjabarkan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah teori Dualisme, dimana teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan 2 sistem hukum yang sangat berbeda.¹² Perbedaan yang dimaksud adalah:

1. Subjek. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah individu.
2. Sumber hukum. Hukum internasional bersumber dari kehendak bersama dari negara-negara, sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara.
3. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional.

Menurut Anzilotti, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditarik dari 2 prinsip yang fundamental yaitu hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* (kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian).¹³

Menempatkan hubungan hukum internasional dan hukum nasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan lainnya seolah-olah melihat hukum internasional dan hukum nasional selalu berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan

¹² *Ibid*, hlm. 77.

¹³ O'Brien John, *International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001, hlm. 109, sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, *ibid*, hlm. 77.

yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan memengaruhi satu sama lain, hal tersebut dikarenakan:¹⁴

1. Hukum internasional akan lebih efektif apabila telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
2. Hukum internasional akan menjembatani hukum nasional ketika hukum nasional tidak dapat diterapkan di wilayah negara lain.
3. Hukum internasional akan mengharmonisasi perbedaan-perbedaan dalam hukum nasional.
4. Hukum internasional banyak tumbuh dari praktik hukum nasional negara-negara.
5. Meskipun negara-negara memiliki *prescriptive jurisdiction* (kemampuan untuk membuat undang-undang yang secara sah dapat dimaksudkan untuk mengatur orang dan situasi, terlepas dari lokasinya)¹⁵, namun dalam praktiknya negara tidak dapat membuat aturan seperti itu tanpa melihat pada aturan hukum internasional yang sudah ada.

2. Perjanjian Internasional

Dewasa ini hukum internasional sebagian besar terdiri dari perjanjian-perjanjian internasional. Bahkan perjanjian internasional telah mendesak dan menggeser hukum kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional. Pengertian mengenai perjanjian internasional sendiri dapat ditinjau dari sudut pandang yuridis maupun teoretis. Tinjauan dari sudut pandang teoretis artinya melihat pendapat diantara beberapa sarjana, sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ *Ibid*, nlm. 90-91.

¹⁵ <https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8>, diakses pada 11 Februari 2023 pukul 14:00 WIB.

¹⁶ Beberapa pengertian perjanjian sebagaimana disebutkan oleh Mohd. Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Liberty Yogya Karta), hlm. 64-65. Sumaryo Suryokusumo, *Loc. Cit.*, hlm. 11 dalam Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No.1 (Februari, 2009), hlm. 160.

- a. Oppenheim, berpendapat: *International treaties are conventions, or contracts, between two or more states concerning various matters of interest;*
- b. D.P. O'Connell, berpendapat: Perjanjian internasional merupakan suatu persetujuan antar negara yang diatur oleh hukum internasional sebagai pembeda dengan persetujuan menurut hukum nasional, yang terhadap konsekuensi hukum pembuatan perjanjian internasional, bentuk dan caranya adalah tidak penting;
- c. Mochtar Kusumaatmadja, berpendapat: Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu;
- d. JG Starke, berpendapat: Traktat adalah suatu perjanjian dimana dua negara atau lebih mengadakan atau bermaksud mengadakan suatu hubungan diantara mereka yang diatur dalam hukum internasional. Sepanjang perjanjian antar negara-negara terwujud, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu bukan hal yang diatur oleh hukum nasional; dan
- e. Schwarzenberger, berpendapat: Perjanjian adalah persetujuan diantara subjek hukum Internasional yang menimbulkan suatu kewajiban yang mengikat di dalam hukum Internasional.

Sedangkan ditinjau dari sudut pandang yuridis berdasarkan pada pengertian perjanjian internasional sebagaimana dirumuskan dalam beberapa Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia.¹⁷

¹⁷ Pasal 2 Konvensi Wina 1969 (1.a): Perjanjian Internasional berarti suatu persetujuan internasional yang ditandatangani antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dibuat dalam bentuk satu instrument tunggal

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹⁸

1. *Treaty*;
2. *Convention*;
3. *Charter*;
4. *Protocol*;
5. *Declaration*;
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;

atau dalam dua instrument yang saling berhubungan atau lebih dan apapun yang menjadi penandaan khususnya.

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 1999: Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh Hukum Internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 24 Tahun 2000: Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

¹⁸ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hal. 574-605.

8. *Memorandum of Understanding*;
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. *Agreement*.

Adapun Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil dibingkai dalam sebuah perjanjian bilateral yang menggunakan terminologi Persetujuan (*Agreement*). *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969) tidak mengatur maupun membatasi istilah tertentu bagi perjanjian internasional yang dibuat. Hal ini karena definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina menitikberatkan pada unsur-unsur yang membentuk perjanjian internasional guna membedakannya dengan berbagai perjanjian yang walaupun berkarakter internasional, namun tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi. Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut “... *an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*”. Terdapat 5 (lima) unsur penting yakni adanya: i) kesepakatan internasional antar negara; ii) dalam bentuk tertulis; iii) dan diatur oleh hukum internasional; serta iv) termaktub dalam satu atau lebih instrumen; dan v) terlepas dari apapun judul yang diberikannya.

Sebelum berlakunya Konvensi Wina 1969, pembentukan perjanjian internasional didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Konvensi Wina 1969, yang ketentuan-ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian-perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara dapat menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pemberlakuan suatu perjanjian pada umumnya ditentukan dalam klausul penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain pemberlakuan perjanjian tersebut ditentukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969 yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam dua kategori yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur

konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian internasional adalah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera setelah tanggal penandatanganan

Perjanjian internasional tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak penandatanganan. Pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian internasional tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun akan berlaku setelah persyaratan dalam negeri di negara masing-masing pihak terpenuhi. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah persyaratan dalam negeri terpenuhi, hal tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya. Maksud dari klausul ini adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai persyaratan dalam negeri. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausul ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

Dalam Pasal 9 ayat 1 Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan mengatur bahwa Persetujuan 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan itu sendiri berasal dari kata tahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti "dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal". Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil.¹⁹

Pertahanan negara merupakan suatu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara penuh, terpadu, terarah, serta berkelanjutan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap rakyat dari segala ancaman yang datang.²⁰

Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi pertahanan militer meliputi Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter

¹⁹ Abdul Ghoni, *Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasah*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

²⁰ Raden Roro Mega Utami, Tesis: *"Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)"* (Depok: Universitas Indonesia, 2018) hlm. 21

adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Arnold Wolfers menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.²¹

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²²

Pertahanan negara juga merupakan salah satu elemen pokok suatu negara sebab menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara, wilayah, dan sistem politiknya dari ancaman negara lain, hal ini sejalan dengan pendapat KJ Holsti dimana pertahanan adalah kepentingan nasional yang dinilai sebagai nilai utama atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara.²³

Untuk membangun pertahanan negara, maka diperlukan sebuah sistem pertahanan yang memadai, sebab lingkup dari pertahanan negara sangatlah vital. Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan

²¹ Kusnanto Anggoro, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum" (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional III, Bali, 14 Juli 2003), hlm. 1.

²² Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

²³ Kalevi J. Holsti, *International Politics: A Framework of Analysis*, (New Delhi: Prentice Hall, 1981), hlm. 200.

sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastruktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional, perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.²⁴

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Sehubungan dengan maksud pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan

Asas yang merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).²⁵ Berdasarkan dengan paham tersebut, dipahami bahwa asas yang mengatur dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah suatu negara demi tetap terjaganya keutuhan. Selanjutnya melalui Pengesahan

²⁴ Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal", books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 12.45 WIB.

²⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 21

Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan memberikan kepastian tentang kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas yang menyatakan bahwa Pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, Para Pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

3. Timbal Balik (*Reciprocity*)

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik kedua belah Pihak dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Saling Menghormati (*Mutual Respect*)

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah Pihak didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Iktikad Baik (*Bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam membuat pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan didasari dengan iktikad baik sehingga kedua belah Pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Iktikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antar negara dan militer Para Pihak dan untuk mendorong kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan.

6. Konsensualisme

Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para Pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan maka kedua negara sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

7. *Pacta Sunt Servanda*

Pacta Sunt Servanda berasal dari bahasa Latin yang berarti "janji harus ditepati". Asas ini adalah salah satu prinsip dasar dalam sistim hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa:

- 1) perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan

- 2) mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sancity of contracts*). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.²⁶

Oleh karena itu, Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan dalam sebuah Undang-Undang menjadikannya sebagai sebuah produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi RI dan Brasil dalam menjalankan isi perjanjian.

8. Asas Manfaat/Saling Menguntungkan

Bahwa Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Para Pihak khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Persetujuan.

²⁶ Aziz T Saliba dari "Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil menulis komentarnya berjudul *Comparative Law Europe*", *Contract Law and Legislation*, Volume 8 Number 3 September 2001, dalam <https://pihilawyers.com/blog?p=16>

9. Pengakhiran Perjanjian

Keberlakuan sebuah perjanjian internasional juga dapat berakhir atau diakhir. Sebagaimana diatur dalam pada Pasal 62 Konvensi Wina 1969 sebuah perjanjian internasional juga dapat berakhir atau diakhiri. Konvensi Wina 1969 sendiri memberikan prinsip-prinsip hukum pengakhiran perjanjian seperti, antara lain, pengakhiran karena jangka waktu yang telah usai dan para pihak tidak memperbaharui perjanjian, karena salah satu pihak terus menerus tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, karena salah satu pihak menarik diri, karena para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian, karena para pihak membentuk perjanjian baru yang mengatur hal yang sama dengan yang diatur perjanjian sebelumnya, atau karena perubahan fundamental atas kondisi esensial yang terkait erat dengan persetujuan yang diberikan para pihak dalam membentuk perjanjian (*rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances*).

Pasal 9 ayat (2) Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan mengatur bahwa untuk mengakhiri Persetujuan, dimana salah satu Pihak yang ingin mengakhiri Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan harus memberitahu secara tertulis melalui saluran diplomatik dan pengakhiran akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan. Namun, pengakhiran tidak akan memengaruhi program dan kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, kecuali disepakati lain oleh Indonesia dan Brasil dalam kaitannya dengan salah satu program atau kegiatan tertentu.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Hubungan antara Indonesia dan Brasil yang terjalin sejak Maret 1953, saat ini telah berkembang pesat dan saat ini memasuki tahapan yang penting dan strategis. Republik Federatif Brasil merupakan sebuah negara republik federal yang terletak di bagian tengah hingga timur Amerika Selatan dengan ibukota negara Brasilia.²⁷ Luas wilayah yang mencapai kurang lebih 8,515,770 km² dan meliputi hampir separuh luas wilayah Amerika Selatan serta menjadi salah satu negara terbesar kelima di dunia yang dilihat dari sudut pandang luas wilayahnya, setelah Rusia, Kanada, Cina, dan Amerika Serikat.²⁸

Brasil mempunyai beberapa kesamaan dengan Indonesia. Brasil dan Indonesia adalah sesama negara berkembang dan berpengaruh di kawasan regionalnya.²⁹ Republik Federatif Brasil merupakan satu-satunya negara di kawasan Amerika Latin yang menjadi anggota BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) dengan pertumbuhan kekuatan serta definisi bangsa yang setara dengan Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Afrika Selatan yang secara tidak langsung berpengaruh pada pentingnya posisi negara tersebut di kawasan, seperti menjadi salah satu pendiri beberapa organisasi atau forum ekonomi kawasan seperti *Mercado Comun del Sur* (MERCOSUR), *Union de Naciones Suramericanas* (UNASUR), *Community of Latin American and Caribbean States* (CELAC). Hal tersebut mampu menjadikan keberadaan negara ini sebagai salah satu negara representatif guna meningkatkan

²⁷ <https://kemlu.go.id/brasilia/id/read/brazil/1397/etc-menu>

²⁸ Ary Putri Rahma Sari, Potensi Geoekonomi Brazil dalam Mendukung Perekonomian kawasan amerika Latin, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018, 6 (3), hlm. 958

²⁹ Data diolah dari Pusat Kerja Sama Internasional Markas Besar Tentara Nasional Indonesia *Resume Kerja Sama Indonesia-Brazil*

integrasi kawasan Amerika Latin, khususnya sub-kawasan Amerika Selatan ataupun integrasi antar Kawasan.³⁰

Disamping kesamaan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai isu regional dan multilateral, usaha penegakan demokrasi dan HAM.³¹ Selain itu, pemerintah kedua negara juga sedang melakukan reformasi di berbagai bidang dan oleh karena itu kedua negara saling memahami tantangan yang dihadapi masing-masing dalam proses reformasi tersebut. Brazil menilai Indonesia sebagai negara yang memiliki peranan penting bagi stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik. Sejalan dengan politik luar negeri yang tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, Pemerintah Brazil mendukung integritas wilayah NKRI dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam pemajuan HAM dan demokrasi.³²

Dalam rangka untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil, pada tahun 1996 kedua negara membentuk perjanjian tertulis yaitu Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federatif Brasil mengenai Pembentukan Konsultasi Bilateral (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Establishment of Bilateral Consultation*) dimana ditegaskan dalam pembukaan Memorandum tersebut kedua negara meyakini bahwa pengembangan hubungan yang bersahabat dan kerja sama antara Indonesia dan Brasil akan memberikan sumbangan kepada perdamaian dan keamanan dunia melalui upaya membangun sikap

³⁰ *Op.Cit*, Ary Putri Rahma Sari, hlm. 972

³¹ *Loc.Cit*, <https://kemlu.go.id/brasilia/id/read/brazil/1397/etc-menu>.

³² *ibid*

saling percaya, pengertian dan kerja sama di dalam hubungan internasional.

Dengan adanya keinginan kuat dari kedua negara untuk terus berupaya meningkatkan hubungan kerja sama di berbagai bidang, pada tanggal 12 Juli 2008 Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia yang merupakan kunjungan pertamanya sejak menjabat sebagai Kepala Negara Brasil dan merupakan kunjungan Kepala Negara Brasil yang kedua setelah kunjungan Presiden Fernando Henrique Cardoso pada bulan Januari 2001, hal ini mempunyai arti penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Sementara itu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan balasan ke Brasil pada tanggal 18 November 2008. Dalam kunjungan tersebut Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil menyepakati Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Brasil yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI Hasan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Brasil Celso Amorim.

Deklarasi Kemitraan Strategis tersebut merefleksikan kepentingan bersama dan berperan sebagai dasar untuk kerja sama intensif dalam bidang strategi politik, ekonomi dan perdagangan, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan hidup. Dalam bidang kerja sama politik kedua negara sepakat untuk mendorong kerja sama pertahanan dalam masalah pertahanan, termasuk meningkatkan kontak, dan pertukaran kunjungan antara pejabat pertahanan masing-masing negara.

Kerja sama antara Indonesia dan Brasil telah berjalan di berbagai bidang, antara lain:

1. Di bidang politik, kerja sama Indonesia dengan Brasil sudah berjalan selama 70 tahun, dan telah melahirkan

banyak kesepakatan kesepakatan yang dibangun bersama di berbagai sektor dan bidang. Kemitraan strategis Indonesia dan Brasil dalam bidang politik ditandai dengan adanya pertukaran kunjungan kepala negara sebagai kunjungan kerja seperti yang dilakukan oleh Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid, pada tanggal 28-29 September 2000. Kemudian pada tahun 2021 dilakukan kunjungan balasan oleh Presiden Brasil Fernando Henrique ke Indonesia. Di aspek lain, Indonesia dan Brasil saling memberi dukungan dalam organisasi-organisasi maupun forum-forum internasional yang diikuti oleh kedua negara. Sepanjang tahun 2013 sendiri setidaknya sudah terdapat 11 kesepakatan dan Memorandum Saling Pengertian yang telah dikaji dan dibahas oleh kedua negara.

2. Di bidang ekonomi, kerja sama Bilateral yang dijalin antara Indonesia dengan Brasil dalam bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan potensi-potensi kerja sama yang terjalin dalam bidang investasi dan perdagangan. Kerja sama bilateral yang terjalin antara Indonesia dengan Brasil tertulis pada Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Brasil tahun 2008. Dalam perjanjian tersebut kedua negara memutuskan untuk merefleksikan kepentingan bersama dan sebagai dasar landasan dari kerja sama intensif yang terjalin oleh kedua negara tersebut. Kedua negara juga bersepakat untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas dalam sektor bisnis untuk mengembangkan kerja sama dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan berbagai kegiatan bisnis

dengan cara mengadakan pameran perdagangan investasi dan pariwisata. Peningkatan kerja sama juga dilakukan di berbagai sektor agar terciptanya hubungan ekonomi yang kuat dengan memperhatikan berbagai sektor seperti bisnis pertanian, tambang dan energi, tekstil, suku cadang, dan lain-lain. Kedua negara juga berfokus pada pertumbuhan bisnis perusahaan kecil maupun menengah untuk mendorong dan menumbuhkan agar terjalin dialog antar komunitas bisnis kedua negara dengan memfasilitasi akses dialog tersebut. Kerja sama ekonomi merupakan langkah konkrit kedua negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Selain dua bidang tersebut, Indonesia dan Brasil juga melakukan beberapa kerja sama teknis, antara lain:

1. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil tentang Kerjasama Energi dan Pertambangan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on the Energy and Mining Cooperation*), Brasilia, 18 November 2008.
2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brazil tentang Kerjasama Pendidikan (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil concerning Educational Cooperation*), Brasilia, 18 November 2008.

3. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Hubungan Eksternal Republik Federasi Brasil tentang Peningkatan Promosi Perdagangan dan Investasi (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of External Relations of the Federative Republic of Brazil on Enhancing the Promotion of Trade and Investment*), Bali, 16 November 2011.
4. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Kesehatan Brasil Republik Federasi Brasil tentang Berbagi Informasi Regulasi Vaksin Covid-19 (*Memorandum of Understanding between the Indonesian Food and Drug Authority of the Republic of Indonesia and the Brazilian Health Regulatory Agency of the Federative Republic of Brazil concerning Sharing Information of Covid-19 Vaccines Regulations*), Jakarta, 16 Juni 2021.

Dalam bidang pertahanan, RI telah membuka Kantor Atase Pertahanan di Brasilia tahun 1978, yang terdiri dari satu Atase Pertahanan, dan Kantor Atase Pertahanan Republik Federatif Brasil di Jakarta dibuka 15 Januari 2014 yang terdiri dari enam personel militer, yaitu satu Atase Pertahanan dari Força Aérea Brasileira (FAB), dibantu oleh satu Atase Darat, satu Atase Laut dan tiga bintara. Saat ini, penempatan Atase Brasil di bidang kerja sama pertahanan dengan menempatkan 2 (dua) atase pertahanan yaitu darat dan udara di Kedubes Brasil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya Indonesia bagi Brasil.

Kemudian untuk meningkatkan hubungan dalam bidang pertahanan, pada tahun 2009 Indonesia dan Brasil membentuk

Rencana Aksi untuk Pelaksanaan Deklarasi Kemitraan Strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil (*Plan of Action for the Implementation of the Declaration on Strategic Partnership between the Federative Republic of Brazil and the Republic of Indonesia*), yang di dalamnya terdapat rencana untuk memperkuat kerja sama pertahanan dengan melakukan (i) pertukaran pandangan tentang masalah pertahanan antara kedua negara dalam kerangka komisi bersama untuk kerja sama bilateral (ii) melakukan pertukaran program kunjungan, Pendidikan, dan pelatihan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata kedua negara; dan (iii) membahas potensi kerja sama di bidang industri pertahanan.

Salah satu kerja sama dalam bidang pertahanan adalah terhadap sektor industri pertahanan. Brasil adalah negara yang memiliki sekitar 200 BUMN dan BUMS industri pertahanan, dan merupakan negara yang paling maju industri pertahanan di kawasan Amerika Selatan. Brasil merupakan salah satu pusat studi teknologi pertahanan. Pada tahun 1980-an, Brasil bahkan telah menjadi eksportir senjata terbesar kelima di dunia karena menjadi pemasok senjata ke Irak selama perang Irak-Iran. Saat Perang Irak-Iran dan juga Perang Dingin berakhir, maka kinerja ekspor senjata Brasil menurun dan saat ini berada di peringkat 20-an dunia. Beberapa³³ produk industri pertahanan Brasil yang sudah dimanfaatkan oleh Indonesia adalah sebagai berikut:³³

1. Pembelian Pistol TAURUS oleh TNI dan Polri. TAURUS adalah pabrik senapan ringan terbesar di belahan bumi selatan dan produk TAURUS juga sudah digunakan oleh TNI dan Polri dalam waktu yang lama.

³³ Kolonel Pnb Budhi Achmadi, dkk., Implementasi Perjanjian Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Brazil Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan TNI AU, Staf Ahli TNI AU. hlm. 12-13.

2. Pembelian Pesawat EMB-314 Super Tucano. Kontrak pembelian pesawat EMB-314 Super Tucano produksi EMBRAER mulai efektif berjalan sejak tanggal 1 November 2010 dengan jumlah 16 pesawat dan dialokasikan untuk Skadron Udara 21 di Lanud Abdulrahman Saleh Malang. Pesawat, simulator, beserta suku-cadangnya telah diterima oleh TNI AU selama tahun 2012 s.d. 2016.
3. Pembelian *Multi Launch Rocket Sistem* (MLRS) Astros MK-6. Kontrak pembelian MLRS Astros produksi Avibras Industria Aeroespacial S.A efektif berjalan sejak tanggal 1 November 2012 untuk 38 unit Wahana MLRS Astros II MK6, amunisi, dan peralatan pendukung (*Initial Spares Requirement* selama 2 tahun, special tools, latihan, Simulator AV-LMU & UCF). Materi kontrak sudah dilaksanakan (*delivery*) selama tahun 2014 s.d. 2016, ditempatkan di Batalyon Armed TNI AD di Malang dan Bogor. Dari program pembelian tersebut, saat ini sedang dilaksanakan *transfer of technology* untuk pembuatan roket nasional oleh PT. Dahana, PT. Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).
4. Pemeliharaan *engine* Helikopter Super Puma Makila 1A1. Pada tahun 2017 TNI AU pernah melaksanakan *overhaul* dua buah *engine* Super Puma Makila 1A1 di Safran Turbomeca Rio de Janeiro Brasil.

Pada penyelenggaraan *Indo Defence 2012* Kementerian Pertahanan RI melaksanakan penandatanganan MoU kerja sama *Transfer of Technology* (ToT) dengan Pemerintah Brasil. Penandatanganan MoU ToT pertama yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro yakni dalam rangka

pengadaan *Multi Launcher Rocket System* atau sistem peluncur roket jarak jauh dengan perusahaan *Avibras Indústria Aeroespacial Brazil*. Teknologi tersebut nantinya akan diberikan kepada pihak LAPAN, PT. Pindad, PT. DI dan Bengpuspal TNI AD. Penandatanganan dilakukan oleh Kabaranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP dengan *President Avibras Indústria Aeroespacial Brazil* Sami Josef Hassuani. MoU kerja sama ini merupakan implementasi di dalam proses *Transfer Technology* dalam pembelian dari produk roket.

Kerja Sama Pertahanan antara kedua negara menunjukkan peningkatan yang cukup berarti dilihat dari intensitas saling kunjung pejabat militer. Beberapa kunjungan pejabat militer kedua negara dalam kurun waktu 2007-2015, antara lain:

1. kunjungan Komandan AD dan Komandan AU Brasil ke Indonesia pada Maret 2011;
2. kunjungan Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) ke Brasil pada bulan Mei 2012;
3. kunjungan Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan RI) dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) pada bulan November 2012; dan
4. kunjungan Wamenhan RI untuk kedua kalinya ke Brasil pada Mei 2014.

Dalam Deklarasi Kemitraan Strategis yang ditandatangani tahun 2008, salah satu butir kerja sama politik pertahanan, keamanan dan pelucutan, serta kontrol persenjataan dan *non-proliferasi*. Menindaklanjuti Deklarasi Kemitraan Strategis tersebut pada tanggal 27 November 2013, dilakukan pembahasan naskah awal inisiatif penyusunan dokumen perjanjian pertahanan *Agreement Between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Federative Republic of*

Brazil Concerning Cooperative Activities in the Field of Defence. Dengan pengiriman delegasi oleh Kementerian Pertahanan RI yang dipimpin oleh Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Brigjen TNI Jan Pieter Ate dan Kepala Seksi Atase Pertahanan Kemhan Brazil Kolonel Eudes Carvalho dos Santos.

Kemudian pada tanggal 29 Oktober 2014 dilakukan pembahasan lanjutan dalam rangka Finalisasi Draf *Defence Cooperation Agreement (DCA)* antara RI dan Brasil, telah diadakan pertemuan bilateral antara Direktur Kerjasama Internasional Kemhan RI, Brigjen TNI Jan Pieter Ate dengan pejabat dari Kemhan dan Kemlu Brasil yang dipimpin oleh *Special Advisor to the Secretary General of the Ministry of External Relations*, didampingi oleh *Head of Division of ASEAN and Timor Leste*. Pertemuan ini menyelesaikan hal-hal yang belum disepakati pada pertemuan pertama di tahun 2013. Perjanjian "*Agreement Between the Federative Republic of Brazil and the Republic of Indonesia on Cooperation in Defense Related Matters*" ditandatangani secara sirkuler oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, di Jakarta, pada tanggal 30 Maret 2017 dan Menteri Pertahanan Brazil, Raul Belens Jungmann Pinto, di Rio de Janeiro, pada tanggal 5 April 2017.

Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, meliputi pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil, pertemuan antarinstansi pertahanan dan militer, meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kedua pihak melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang operasi militer dan intelijen militer dalam hal penggunaan peralatan asing dan nasional termasuk dalam hal operasi pemeliharaan perdamaian internasional, berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi, melalui pertukaran informasi,

saling kunjung dan inisiatif lain yang saling menguntungkan, meningkatkan kerja sama industri pertahanan, terutama di bidang peralatan dan jasa, dukungan logistik, ekspor, transfer teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama dan bekerja sama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang menjadi kepentingan bersama kedua pihak.

Setelah penandatanganan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, maka kerja sama dalam bidang pertahanan antara Indonesia dan Brasil dalam beberapa tahun terakhir semakin kuat dan dinamis. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan:

1. Pada tanggal 1 November 2017 Asisten Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasad berkunjung ke Brasil dalam rangka pembahasan program pengadaan alutsista dan pelatihan personel MLRS ASTROS dengan Avibras.
2. Dubes RI pada tanggal 20 Desember 2017 telah menyelenggarakan *Asia-Oceania Group (AOG) Luncheon* di Brasilia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin AOG yang terdiri dari para Kepala Perwakilan dari: Australia, Bangladesh, China, Filipina, Fiji, Indonesia, India, Iran, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Selandia Baru, Singapura, Srilanka, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Dalam kesempatan tersebut Kedua AD berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama antar AD, Kedua AD juga sepakat melaksanakan *Army to Army Talks* untuk kontribusi militer dan TNI AD juga mengusulkan diklat Raket MLRS ASTROS untuk TNI AD bisa berlanjut.
3. Kunjungan kerja Jenderal TNI Mulyono, Kasad ke Brasil memenuhi undangan General de Exército Villas Boas, Komandan Angkatan Darat Brazil dalam rangka menerima

Penganugerahan Medali Kehormatan, meninjau pelatihan operator MLRS *Astros* di Formosa yang diberikan oleh Angkatan Darat Brazil kepada 25 prajurit TNI AD dan meninjau fasilitas produksi Perusahaan *Avibras* pada tanggal 22 sampai dengan 28 April 2018.

4. Kegiatan pelatihan operator MLRS *Astros* dilaksanakan pada tanggal 21 April sampai dengan 20 Mei 2018 di Formosa, Brasil.
5. Kunjungan Letjen TNI Tatang Sulaiman, Wakasad ke Brasil pada tanggal 10 sampai dengan 18 Februari 2019 dalam rangka melaksanakan *Commander Inspection* pengadaan Roket dan Rantis Khusus Armed AVRMD dan AVFCU.
6. *Army Staff Talks* antara TNI Angkatan Darat dengan Angkatan Darat Brasil dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2022 di Jakarta.

Dalam hal keberlakuan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut, mengenai keberlakuan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan dapat dimaknai bahwa Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan mulai berlaku setelah melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, masing-masing Pihak wajib memenuhi persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, yang kedua, setelah masing-masing pihak memenuhi persyaratan dalam negeri masing-masing, Persetujuan

RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan mulai berlaku 90 (sembilan) puluh hari setelah salah satu Pihak menerima pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan persyaratan dalam negerinya. Adapun Pemerintah Republik Federatif Brasil telah menyelesaikan persyaratan dalam negeri yang diperlukan untuk ratifikasi Persetujuan berdasarkan Nota Diplomatik nomor 188 tanggal 17 November 2022 dari Kedutaan Besar Republik Federatif Brasil Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Pemenuhan atas persyaratan domestik di Indonesia, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Dengan telah diratifikasinya Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan oleh Brasil maka Indonesia perlu untuk melakukan ratifikasi sehingga Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif

Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) dapat segera berlaku.

Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Kemudian, apabila salah satu Pihak merasa Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan tidak dapat dilanjutkan atau sudah tidak memiliki manfaat, maka Pihak tersebut dapat mengakhiri dengan pemberitahuan seara tertulis. Pengakhiran tersebut akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari Pihak yang ingin mengakhiri Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara

Implikasi dari pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, antara lain:

1. Dampak Politik

Pengesahan Persetujuan secara politis akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Federatif Brasil melalui kegiatan kunjungan antarpejabat, pertukaran antarinststitusi, pertukaran pengetahuan dan pengalaman, membuka kesempatan Indonesia dalam berpartisipasi dalam konferensi, simposium, dan seminar yang diadakan di Republik Federatif Brasil. Melalui pengesahan Persetujuan ini juga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya

yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan juga merupakan bagian dari Diplomasi Pertahanan yang diselenggarakan oleh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam rangka membangun rasa saling percaya dengan prinsip timbal balik dan saling menguntungkan sekaligus sebagai modalitas dalam mencegah konflik dengan negara lain.³⁴

2. Dampak Hukum

Dengan pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, apabila terjadi perselisihan hukum yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaannya akan diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi langsung antar pejabat yang berwenang dari Para Pihak, dan jika dipandang perlu, melalui saluran diplomatik. Dalam hal pelaksanaan Persetujuan terkait protokol tambahan dilakukan pengaturan terpisah dari kegiatan kerja sama tertentu berdasarkan Persetujuan ini atau protokol tambahan yang terkait akan diuraikan, dikembangkan dan dilaksanakan sesuai kepentingan bersama oleh personel atau instansi yang diberi wewenang oleh Kementerian Pertahanan Para Pihak, dan harus dibatasi pada ruang lingkup Persetujuan ini dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Para Pihak.

³⁴ Disampaikan oleh Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Kerja Sama Pertahanan RI-Brasil sebagai tindak lanjut persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federasi Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, 18 November 2019

3. Dampak Pertahanan Keamanan

Persetujuan ini hanya melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan kedua negara, khususnya dalam hal menangani isu pertahanan dan militer strategis yang menjadi kepentingan bersama, mempererat persahabatan antara institusi pertahanan dan militer kedua negara, serta pertukaran informasi dalam intelijen militer.

Terkait dengan pertukaran informasi, pada isi Persetujuan menyepakati bahwa pertukaran informasi dilakukan untuk informasi yang tidak bersifat rahasia. Dalam hal akan dilakukan pertukaran informasi yang bersifat rahasia, maka prosedur pertukaran serta persyaratan dan langkah-langkah untuk melindungi informasi rahasia Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan ini, akan dikelola dan diamankan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Para Pihak.

Selain itu, dampak Persetujuan bagi Indonesia terkait modernisasi alat utama sistem persenjataan dengan pengadaan dan/atau hibah alat perlengkapan pertahanan serta kerja sama teknik.

4. Dampak Sumber Daya Manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama yang berkaitan dengan sumber daya manusia adalah program pendidikan dan pelatihan, pertukaran pengetahuan dan konsultasi, serta partisipasi dalam konferensi dan seminar.

Pengesahan Persetujuan akan menjamin pelaksanaan *transfer of knowledge* sehingga dapat meningkatkan kapasitas personel pertahanan Indonesia. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam bentuk forum diskusi, dialog, seminar, pameran industri pertahanan, dan workshop.

Peluang kerja sama yang dapat dimanfaatkan pada masa mendatang terkait Kerja Sama Pertahanan yaitu kerja sama pendidikan dan latihan antara TNI AD dan AD Brasil dalam rangka pengembangan kualitas personel yang mengawaki alutsista MLRS ASTROS TNI AD. Kerja sama pendidikan dan latihan antara TNI AU dan AU Brasil dalam rangka pengembangan personel yang mengawaki pesawat Super Tucano TNI AU, kerja sama transfer teknologi roket apabila program pengadaan alutsista MLRS ASTROS berlanjut, kerja sama litbang antar industri pertahanan, kerja sama pengembangan sistem pengamanan perbatasan antara Angkatan Bersenjata Brasil dan TNI, dimana Brasil saat ini mengembangkan sistem pengamanan terintegrasi dan multi agensi SISFRON dan layak dijadikan studi.

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Dalam Pasal 4 Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan mengatur mengenai keuangan yang mengatur, bahwa:

- a. Pihak tuan rumah dari pertemuan komite akan menanggung biaya pertemuan dan penyambutan yang dikeluarkan dalam mengadakan pertemuan dan biaya perjalanan dari delegasi yang akan menghadiri pertemuan menjadi tanggung jawab pihak tamu. Dengan demikian dalam rangka kegiatan pertemuan komite, biaya yang dibebankan pada Indonesia terbatas pada

kebutuhan pertemuan dan penyambutan untuk pertemuan yang dilakukan di Republik Indonesia. Biaya yang juga menjadi tanggungan pihak Republik Indonesia adalah biaya perjalanan dinas bagi delegasi Indonesia yang akan menghadiri pertemuan di Republik Brasil dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini.

- b. Biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini disesuaikan dengan ketersediaan dana dari Para Pihak.

Adanya Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam mengeluarkan biaya yang menjadi tanggung jawabnya dalam Persetujuan.

Kewajiban menanggung biaya ini pada dasarnya melekat kepada kedua negara pihak yakni Indonesia dan Brasil. Terhadap biaya-biaya tersebut selama ini telah dianggarkan oleh Indonesia melalui DIPA Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, pengesahan perjanjian tidak berakibat pada adanya beban keuangan yang baru.

Walaupun terdapat biaya yang dibebankan kepada keuangan Indonesia, namun keuntungan yang diperoleh lebih besar antara lain meningkatnya hubungan bilateral antarnegara, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pertahanan, dan meningkatnya upaya pertahanan dan keamanan negara. Meskipun menimbulkan beban keuangan negara, namun kerja sama ini akan meningkatkan dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan Brasil.

6. Dampak terhadap Industri Pertahanan berdasarkan Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA)
Ofset Pengadaan MLRS ASTROS MK6

MLRS Astros MK6 merupakan jenis roket dari manufaktur perusahaan Brazil Avibras. Melalui kontrak pembelian tahun 2107 dan 2018 Ofset yang diperoleh ditujukan untuk mengisi dan menguatkan kemampuan konsorsium Rudal Nasional yang dibentuk dengan dengan Keputusan Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan nomor :KEP/07/KKIP/IX/2014 dengan membangun Rudal R-Han 122. Dari pengadaan MLRS ASTROS MK6, konsorsium Roket Nasional mendapatkan kemampuan:

- a) *Rocket Design through Modular Courses with Theoretical and Practical Activities, with Case Study Applied on R-HAN 122 MM Rocket* (senilai USD 164.000.000 atau Rp 2,470,004,000,000)³⁵
- b) *Astros Launcher and Command & Control Vehicles Assembly Line and Mechanical & Electronic Maintenance* (senilai USD 10.000.000 atau Rp 150,610,000,000)³⁶
- c) *AV-SS-09TS Rocket Assembly Line* (senilai USD 4.000.000 atau Rp 60,244,000,000)³⁷

Setup sarana produksi Roket AV-SS-09TS:

- d) *Tatra Engine Training Tool* (senilai USD 142.000 atau Rp 2,138,662,000)³⁸

Dengan adanya kesepahaman antar pemerintah Indonesia dan Brazil, seyogyanya hubungan yang sudah ada ini akan lebih diperkuat dan menguntungkan kedua negara. Sebagaimana diketahui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, kemandirian alutsista menjadi program utama pemerintah untuk terwujudnya kemandirian

³⁵ Kurs Per 30 Maret 2023 sebesar Rp15,061.00/USD

³⁶ Kurs Per 30 Maret 2023 sebesar Rp15,061.00/USD

³⁷ Kurs Per 30 Maret 2023 sebesar Rp15,061.00/USD

³⁸ Kurs Per 30 Maret 2023 sebesar Rp15,061.00/USD

industri pertahanan sebagai pemasok dan pelaksana pemeliharaan alutsista yang digunakan oleh TNI. Namun demikian dalam era global ini, tidak bisa dihindari saling ketergantungan antara produsen dan pemasok bahan baku dalam produksi alutsista dalam kerangka global supply chain. Kemudian, untuk memperkuat penguasaan dan produksi Rudal R-Han 122 sangat diperlukan asistensi dan kerjasama produksi dan pengembangan agar Industri pertahanan dapat memenuhi kebutuhan TNI dengan teknologi roket yang lebih tinggi lagi.

Dari kerja sama yang dilakukan antara Indonesia dan Brasil berdasarkan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, Indonesia akan memperoleh manfaat senilai USD 178.142.000 atau Rp 2,682,996,662,000 yang didapatkan dalam berbagai bentuk seperti bantuan pelatihan, transfer pengetahuan, dan transfer teknologi sehingga berdasarkan kajian RIA tersebut, menunjukkan bahwa secara manfaat Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan berdampak baik bagi Indonesia dan perlu untuk segera disahkan melalui undang-undang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

A. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri³⁹

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 UU HLN yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 UU HLN bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU HLN, lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HLN bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk menyelenggarakan Persetujuan tentang Kerja Sama RI-Brasil terkait Pertahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU HLN menyatakan bahwa pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan.

B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional⁴⁰

Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI). UU PI mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) UU PI menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para Pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU PI bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PI yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut maka pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan harus dilakukan Berdasarkan Pasal 10 UU PI, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;

- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara.

Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Pasal 10 UU PI menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena Pasal 10 UU PI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dikarenakan materi dari Persetujuan RI-Brasil terkait tentang Kerja Sama Pertahanan berkenaan dengan pertahanan, maka Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan menyatakan bahwa Persetujuan ini mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Oleh karena itu, Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan telah sesuai dengan UU PI.

C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara⁴¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Salah satu bentuk usaha dalam pertahanan negara sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan merupakan suatu perjanjian kerja sama internasional yang didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama pertahanan internasional serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia⁴²

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan merupakan salah satu upaya dalam membangun dan mengembangkan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan sebagaimana diatur Pasal 2 antara lain: (1) pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil dari masing-masing kementerian pertahanan; (2) pertemuan antarinstansi pertahanan dan militer; (3) meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pada instansi pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan; dan (4) bekerja sama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.

E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan⁴³

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU INDHAN), yang dimaksud dengan Industri Pertahanan adalah:

“industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

⁴³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.

Pelaksanaan kerja sama luar negeri sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU INDHAN yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil juga mempunyai arah sebagaimana dimanakan dalam Pasal 48 ayat (4) UU INDHAN yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, termasuk dengan Brasil, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara maupun badan usaha milik swasta yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Brasil.

Pasal 2 angka 5 dan angka 6 Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan menyatakan bahwa ruang lingkup kerja sama Persetujuan salah satunya adalah kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang industri pertahanan. Sehingga, untuk melaksanakan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, Indonesia harus berpedoman pada UU INDHAN.

F. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik⁴⁴

Indonesia mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, pada Bab V UU KIP

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

sendiri juga mengatur mengenai informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik.

Menurut Pasal 17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait Kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

Dalam Pasal 5 Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan mengatur mengenai perlindungan informasi rahasia. Pada Ayat 1 mengatur bahwa selama pelaksanaan Persetujuan ini, prosedur pertukaran serta persyaratan dan langkah-langkah untuk melindungi informasi rahasia akan dikelola dan diamankan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan negara Para Pihak. Kemudian dalam ayat 2 mengatur bahwa semua informasi rahasia yang dipertukarkan tidak boleh ditransfer, diungkapkan dan diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen kepada pihak ketiga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak pemberi informasi. Oleh karena itu, UU KIP dan Pasal 5 Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan telah selaras pengaturannya terkait langkah-langkah untuk melindungi informasi rahasia dalam pelaksanaan Persetujuan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan adanya Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

B. Landasan Sosiologis

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil telah terjalin selama 70 tahun sejak tahun 1953.⁴⁵ Hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil secara umum berlangsung baik dan saat ini memasuki tahapan yang krusial dan strategis. Disamping kesamaan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang banyak, kedua negara memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai isu regional dan multilateral, usaha penegakan demokrasi dan Hak Asasi Manusia.⁴⁶

Kedua negara juga beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Security Council). Kedua negara memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan menyelesaikan permasalahan terkait resiliensi sistem keuangan global, perubahan iklim, dan juga penolakan penggunaan senjata nuklir. Indonesia dan Brasil memiliki kesamaan pandangan terhadap senjata pemusnah massal dan mendorong untuk pengurangan penggunaannya, mendukung pelucutan senjata, pelarangan senjata nuklir, dan mendorong perlindungan lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua negara juga mendukung Traktat mengenai Pelarangan terhadap Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*) Tahun 2017.⁴⁷

Dengan adanya hubungan baik tersebut, kedua negara berkomitmen meningkatkan kerja sama pertahanan yang lebih luas yaitu dalam bidang kebijakan strategis pertahanan, dukungan

⁴⁵Widya Sarah Dewi, "Analisis hubungan diplomatik Indonesia-Brasil terhadap kebijakan hukuman mati kepada drugtraffiker di Indonesia 2009-2015" *Journal of International Relations*, 2016 Vo.2, No 3, hlm. 37.

⁴⁶<https://kemlu.go.id/brasilia/id/read/brazil/1397/etc-menu>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 pukul 13.30 WIB.

⁴⁷Borzova A. Y., Da Costa Santos J. and Sibarani Dame M., 2020. Brazil and Indonesia: Horizons of a Strategic Partnership. *International Relations and Diplomacy*, 8(5), hlm. 206-207.

logistik, kerja sama industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan serta kerja sama lainnya. Untuk itu, dilakukan penandatanganan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan secara sirkuler oleh Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, di Jakarta, pada tanggal 30 Maret 2017 dan Menteri Pertahanan Brazil, Raul Belens Jungmann Pinto, di Rio de Janeiro, pada tanggal 5 April 2017.

Dengan adanya Persetujuan ini, kerja sama industri pertahanan dalam pengadaan alat-alat pertahanan yang telah dilakukan akan dilengkapi dengan transfer teknologi, bantuan teknis kerja sama industri pertahanan sebagaimana dinyatakan dalam isi Persetujuan. Pasca penandatanganan, berbagai kegiatan dalam Persetujuan juga telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan berjalan dengan baik. Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan menjadi pengikat serta pelaksanaan komitmen bagi kedua belah pihak agar pelaksanaan perjanjian menjadi lebih efektif, produktif, dan konstruktif serta diharapkan dapat memberikan sumbangsih penting bagi upaya kerja sama dalam bidang lainnya.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan menyatakan bahwa Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut, mengenai keberlakuan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan dapat dimaknai bahwa Persetujuan RI-Brasil tentang

Kerja Sama terkait Pertahanan akan mulai berlaku setelah melalui 2 (dua) tahapan. Pertama, masing-masing Pihak wajib memenuhi persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan, yang kedua, setelah masing-masing pihak memenuhi persyaratan dalam negeri masing-masing, Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan akan mulai berlaku 90 (sembilan) puluh hari setelah salah satu Pihak menerima pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik mengenai pemenuhan persyaratan dalam negerinya.

Pemenuhan atas persyaratan domestik di Indonesia, dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PI mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 huruf a UU PI mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang salah satunya berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Pemerintah Republik Federatif Brasil sendiri telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk ratifikasi Persetujuan berdasarkan informasi dalam Nota Diplomatik nomor 188 tanggal 17 November 2022 dari Kedutaan Besar Republik Federatif Brasil Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Untuk merespon nota diplomatik dari Kedutaan Besar Republik Federatif Brasil Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia maka Pemerintah Republik Indonesia harus melaksanakan persyaratan dalam negeri Indonesia. Oleh karena itu, Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan harus dibentuk dengan undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaan kerja sama. Pengesahan persetujuan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti persetujuan dimaksud.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan menjadi undang-undang sebagai landasan hukum bagi kerja sama kedua negara. Sehingga Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak serta dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan di dalam Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan berisi norma pengesahan Persetujuan dan pemberlakuan Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum kepada Negara dalam melaksanakan isi persetujuan.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan berisi: Tujuan; Lingkup dan Bentuk Kerja Sama; Pedoman Prinsip; Pengaturan Keuangan; Pelindungan Informasi Rahasia; Penyelesaian Sengketa; Status Personel; Protokol Tambahan dan Perubahan; serta Pemberlakuan dan Pengakhiran.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan meliputi Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

C. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan diatur dengan undang-undang berdasarkan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan yang isinya adalah:
 - a. Lingkup dan Bentuk Kerja Sama, antara lain berupa pertukaran kunjungan pada tingkat kebijakan oleh delegasi tingkat tinggi termasuk otoritas militer dan sipil; pertemuan antarinstansi pertahanan dan militer; meningkatkan pengembangan sumber daya manusia kedua pihak melalui pendidikan dan pelatihan; pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bidang operasi militer dan intelijen militer dalam hal penggunaan peralatan militer asing dan nasional termasuk dalam hal operasi pemeliharaan perdamaian internasional; berbagi pengalaman ilmiah dan teknologi, melalui pertukaran informasi, saling kunjung dan inisiatif lain yang saling menguntungkan; meningkatkan kerja sama industri pertahanan, terutama dibidang peralatan dan jasa, dukungan logistik, ekspor bidang pertahanan, transfer

teknologi, penelitian bersama, produksi bersama dan pemasaran bersama; dan bekerja sama dalam bidang pertahanan dan militer lainnya yang menjadi kepentingan bersama kedua pihak.

b. Pedoman Prinsip

Para Pihak berkomitmen untuk menghormati prinsip dan tujuan yang relevan dari piagam perserikatan bangsa-bangsa, meliputi kesetaraan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah yang tidak dapat diganggu gugat, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri Negara lain.

c. Pengaturan Keuangan

Para Pihak harus menanggung biaya yang berkaitan dengan partisipasi wakil-wakilnya dalam berbagai kegiatan berdasarkan Persetujuan. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Persetujuan ini disesuaikan dengan ketersediaan dana dari Para Pihak.

d. Pelindungan Informasi Rahasia

Prosedur pertukaran serta persyaratan dan langkah-langkah untuk melindungi informasi rahasia Para Pihak dalam pelaksanaan Persetujuan, akan dikelola dan diamankan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan negara Para Pihak. Semua informasi rahasia yang dipertukarkan berdasarkan Persetujuan tidak boleh ditransfer, diungkapkan, atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sementara atau permanen kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak pemberi informasi.

e. Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa yang mungkin timbul di antara Para Pihak dari penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam

Persetujuan ini akan diselesaikan melalui negosiasi dan konsultasi langsung antara pejabat berwenang dari Para Pihak dan, jika dipandang perlu, melalui saluran diplomatik.

f. Status Personel

Apabila diperlukan, sebuah pengaturan akan disepakati oleh Para Pihak, mengenai status personel dari Para Pihak saat berada di wilayah Pihak lainnya.

g. Protokol Tambahan dan Perubahan

Dengan kesepakatan dari kedua Pihak, Protokol tambahan pada bidang kerja sama tertentu terkait pertahanan dapat ditandatangani berdasarkan ketentuan Persetujuan ini dan akan menjadi bagian dari Persetujuan ini. Persetujuan ini dapat diubah secara tertulis berdasarkan kesepakatan bersama dengan melakukan Pertukaran Nota antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik. Setiap perubahan Persetujuan akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Pengaturan terpisah dari kegiatan kerja sama tertentu berdasarkan Persetujuan ini atau Protokol tambahan yang terkait akan diuraikan, dikembangkan, dan dilaksanakan, sesuai kepentingan bersama oleh personel atau instansi yang diberi wewenang oleh Kementerian Pertahanan Para Pihak, dan harus dibatasi pada ruang lingkup Persetujuan ini dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara Para Pihak.

h. Pemberlakuan dan Pengakhiran

Persetujuan ini akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir oleh satu Pihak dari Pihak lainnya melalui saluran diplomatik mengenai telah terpenuhinya persyaratan dalam negeri masing-masing untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk 5 (lima) tahun, kecuali salah satu Pihak mengakhiri dengan memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik. Pengakhiran akan mulai berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberitahuan dan tidak akan memengaruhi program dan kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan Persetujuan ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak dalam kaitannya dengan salah satu program atau kegiatan tertentu.

Menyatakan salinan naskah asli Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasii tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Portugis, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang.

2. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Undang-Undang, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia memandang perlunya kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain salah satunya dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil menjadi penting karena sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Brasil diharapkan dapat mendorong penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan kedua negara. Untuk menjamin keberlangsungan kerja sama tersebut, maka kedua negara mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan atau perjanjian internasional yang dibingkai dalam bentuk Persetujuan yang dilakukan oleh kedua negara. Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan sebagai sebuah perjanjian internasional memerlukan pemenuhan syarat formal untuk menjadi sebuah produk hukum yang memiliki keberlakuan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
2. Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah RI sebagai pemenuhan persyaratan dalam negeri

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan. Persyaratan dalam negeri dinyatakan terpenuhi apabila telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yaitu pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya, masing-masing Pihak akan memberitahukan satu sama lain jika persyaratan dalam negeri sebagai syarat berlakunya Persetujuan ini telah terpenuhi.

3. Secara filosofis, Pemerintah RI menyadari bahwa hubungan baik dengan Pemerintah Republik Federatif Brasil adalah wujud partisipasi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia sebagaimana juga diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara sosiologis, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*). Secara yuridis, Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of*

the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters) perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagai sebuah kebutuhan hukum berdasarkan perintah dari Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 huruf a UU PI yang mensyaratkan adanya pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah perlu disahkan dengan undang-undang. Berdasarkan Nota Diplomatik nomor 188 tanggal 17 November 2022 dari Kedutaan Besar Republik Federatif Brasil Jakarta kepada Kementerian Luar Negeri RI, bahwa Pemerintah Republik Federatif Brasil telah menyelesaikan persyaratan internal.

4. Sasaran Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) menjadi undang-undang sebagai landasan hukum bagi kerja sama kedua negara. Sehingga Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak serta dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*)

adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada Negara dalam melaksanakan isi persetujuan.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan berisi: Tujuan; Lingkup dan Bentuk Kerja Sama; Pedoman Prinsip; Pengaturan Keuangan; Pelindungan Informasi Rahasia; Penyelesaian Sengketa; Status Personel; Protokol Tambahan dan Perubahan; serta Pemberlakuan dan Pengakhiran.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RI-Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) meliputi Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) mencakup tujuan, lingkup dan bentuk kerja sama, pedoman prinsip, pengaturan keuangan, pelindungan informasi rahasia, penyelesaian sengketa, status personel, protokol tambahan dan perubahan, serta pemberlakuan dan pengakhiran.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka disarankan:

1. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) dibuat dan disusun untuk dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*).
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters*) diharapkan dapat dibahas bersama dengan DPR RI pada tahun 2023 sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.. 2018. *Hukum Internaional: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers.
- Holsti, Kalevi J.. 1981. *International Politics: A Framework of Analysis*. New Delhi: Prentice Hall.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Starke, J.G.. 1992. *Pengantar Hukum Internasional 2*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: UI Press.
- Tarigan, Jefri Porkonanta. 2019. *Pengesahan Perjajian Internasional: Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers.
- Wuryandari, Ganewati, 2011. *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Skripsi

- Abdul Ghoni, *Pertahanan dan Keamanan Negara Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) Perspektif Fiqih Siyasa^h*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis

Raden Roro Mega Utami, Tesis: "*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*" (Depok: Universitas Indonesia, 2018).

Jurnal

Aridno, M.K.. "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 3.

Achmadi, dkk. "*The Implementation of the Defense Industrial Base (DIB) a Comparative Study of Indonesia and Brazil*". *Wacana*, 2016, Vol. 22, No. 2.

Borzova A. Y., Da Costa Santos J. and Sibarani Dame M., "Brazil and Indonesia: Horizons of a Strategic Partnership". 2020. *International Relations and Diplomacy*, 8 (5).

Myers, "*The Names and Scope of Treaties*", *American Journal of International Law* 51 (1957).

Prasetyo, T.B. & Brantas, S.. "Diplomasi Pertahanan Sebagai Bagian Dari Diplomasi Total RI", *Jurnal Pertahanan Agustus 2014*, Volume 4, Nomor 2.

Prayoga, Adhit. "Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Membangun Identitas Berbeda di antara Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara", *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Volume 6, Nomor 3.

Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 1.

Sari, Ary Putri Rahma. "Potensi Geoekonomi Brazil dalam Mendukung Perekonomian kawasan amerika Latin", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2018, 6 (3).

Widya Sarah Dewi, "Analisis hubungan diplomatik Indonesia-Brasil terhadap kebijakan hukuman mati kepada drugtraffiker di

Indonesia 2009-2015", Journal of Internatioal Relations, 2016,
Vol.2, No 3.

Internet

Connie Rahakundini Bakrie, "Posisi Negara dan Postur TNI Ideal",
books.google.co.id/books.

<https://kemlu.go.id/brasilia/id/read/brazil/1397/etc-menu>.

[https://polkam.go.id/mef-kontribusi-industri-pertahanan-diperlukan-
untuk-wujudkan-kekuatan/](https://polkam.go.id/mef-kontribusi-industri-pertahanan-diperlukan-untuk-wujudkan-kekuatan/)

<https://www.globaldata.com/store/report/indonesia-defense-market-analysis/>

[https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-](https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8)

[law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8](https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8)

Makalah

Buana, Mirza Satria. 2007. Hukum Internasional Teori dan Praktek.
Banjarmasin: FH Unlam Press.

Kusnanto Anggoro. 2003. Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan
Ketertiban Umum. Makalah.

Kolonel Pnb Budhi Achmadi, dkk. 2019. Implementasi Perjanjian
Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Brazil Dalam Rangka
Meningkatkan Kemampuan TNI AU. Staf Ahli Markas Besar
Angkatan Udara.

Pusat Kerja Sama Internasional Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia *Resume Kerja Sama Indonesia-Brazil*

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. UU No. 37
Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3882.

- _____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. UU Nomor 24 Tahun 2000. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.
- _____. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 3 Tahun 2002. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- _____. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 14 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
- _____. Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, UU Nomor 16 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.
- _____. Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6856.

Konvensi

Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969*).

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018.